



PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
DENGAN  
MADRASAH ALIYAH MADANIA BANTUL  
Nomor: B-249/Un.02/DT/KS.001/05/2026  
Nomor: 036/MA-MB/YPPMYD/05/2026  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN  
DIGITALISASI MADRASAH

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua puluh Enam**, bertempat di **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.</b> | : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Laska Adisucipto, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dalam hal ini bertindak sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b>         |
| <b>Anis Fatiha, S.Ag., M.Pd.</b>      | : Kepala Madrasah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Madania Bantul yang beralamat di Jl. Gedongkuning Gg. Nakula No. 165, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b> |

Selanjutnya SEMUA PIHAK secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang dilakukan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan memanfaatkan serta mengoptimalkan kemampuan masing-masing Lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan aplikasi digitalisasi SKPI madrasah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi:

- a. Pengembangan dan implementasi aplikasi SKPI digital.
- b. Pendampingan teknis penggunaan aplikasi.
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik dan operator madrasah.
- d. Program magang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
- e. Pelaksanaan penelitian mahasiswa.
- f. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sistem digitalisasi madrasah; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK**, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing. PKS ini merupakan payung bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan Kerjasama.

## **PASAL 4**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan kerja sama antar pihak mengutamakan prinsip resiprokal yang tidak membebani masing-masing pihak. Namun jika terjadi pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, maka pembiayaan akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) MoU (*Memorandum of Understanding*) ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun, terhitung sejak MoU (*Memorandum of Understanding*) ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara Bersama-sama akan menindaklanjuti MoU (*Memorandum of Understanding*) ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding*) ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka MoU (*Memorandum of Understanding*) ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri MoU (*Memorandum of Understanding*) ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu MoU (*Memorandum of Understanding*) ini berakhir.
- (5) MoU (*Memorandum of Understanding*) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup MoU (*Memorandum of Understanding*);
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini.
- (6) Dalam hal MoU (*Memorandum of Understanding*) ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

## PASAL 6

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

## **PASAL 8**

### **ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya Addendum Nota Kesepahaman.

## **PASAL 9**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya dan sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang akan mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah;

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana disebut di atas.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta



**Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**

Madrasah Aliyah Madania Bantul



**Anis Fatma, S.Ag., M.Pd**  
Kepala Madrasah